

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada masa orde baru saat ini, pemerintah pusat menuntut kepada tiap daerah untuk lebih mandiri dalam mengurus daerahnya. Wilayah Indonesia bersaing untuk menjadi yang terbaik dari yang lain. Ini merupakan peluang untuk maju dan mengembangkan daerah untuk mencapai kemakmuran rakyat. Untuk mencapai negara maju dan berkembang, setiap daerah mengatur pemerintahannya untuk memaksimalkan potensinya dalam meningkatkan taraf hidup, baik secara ekonomi, sosial maupun politik.

Sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dalam hal ini Pemerintah Daerah diberi wewenang dalam mengelola daerahnya untuk semakin maju, mandiri, kreatif dan sejahtera masyarakat. Otonomi daerah adalah hak, kekuasaan, dan kewajiban setiap daerah untuk mengatur serta menguasai segala kepentingan pemerintah dan masyarakat sesuai dengan undang-undang. Kebijakan yang dikeluarkan otonomi tersebut, tentunya pemerintah daerah harus dapat mengelola sumber daya yang dimiliki daerahnya guna tercapainya kesejahteraan masyarakat sehingga pemerintah daerah mempunyai inisiatif untuk mengeluarkan suatu kebijakan atau peraturan

tentang desa (Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat (6) 2014).

Desa kerap dianggap sebagai daerah yang udik di bandingkan kelurahan, maka untuk mengubah hal tersebut desa harus bertransformasi agar dapat mengangkat derajat sosial di mata masyarakatnya. Pemerintah tentunya tidak boleh berdiam diri dengan melihat persoalan tersebut karena seiring berjalannya waktu, desa perlahan akan menghilang sedangkan desa merupakan tempat yang cocok dalam melestarikan adat dan budaya. Oleh karenanya, pemerintah pusat berkeinginan untuk mengubah *mindset* tersebut yang dituangkan dalam peraturan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mana desa merupakan daerah otonom dan berhak mengatur serta mengelola desanya (Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 2014).

Keluarnya peraturan undang-undang ini mengenai perwujudan otonomi desa ada perbedaan dengan otonomi yang ada di daerah provinsi atau kabupaten/kota. Lahirnya otonomi desa berdasarkan ciri khas dari daerah itu sendiri dan tidak bergantung pada penyerahan kewenangan dari pemerintah. Hal ini tentunya akan membawa perubahan yang signifikan bagi kedudukan serta hubungan antara desa dengan Pemerintah daerah yang mencakup aspek kewenangan, perencanaan, pembangunan, keuangan dan demokrasi desa. Kedudukan desa diharapkan menjadi lebih jelas dan kuat serta berhak mendapatkan perlakuan yang sama dari pemerintah.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus segala urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa yang muncul sesuai kondisi dan sosial budaya yang ada di daerah tersebut. (Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 2014) berkembangnya suatu desa tergantung pada sistem pemerintah desa itu sendiri, termasuk dalam menggali dan memanfaatkan potensi desa sehingga dapat menjadi sumber tambahan Pendapatan Asli Desa (PADes). Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, hal ini memonetisasi semua hak dan kewajiban yang berkaitan dengan penyelenggaraan desa, termasuk segala bentuk harta benda yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa. Sumber daya ini dikelola oleh APBDesa, sebagaimana dijelaskan melalui peraturan desa mengenai anggaran pendapatan dan belanja desa.

Pada era desentralisasi saat ini, terlihat jelas pengaturannya dalam mengeluarkan suatu kebijakan mengenai otonomi desa yang tujuannya untuk mengoptimalkan pembangunan desa dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat dari potensi lokal yang dimiliki desa tersebut. Pemerintahan desa memiliki kewenangan penuh dalam pengelolaan desanya salah satunya dengan mendirikan dan mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Pembangunan tersebut dilakukan agar pelaksanaan

pembangunan yang adil dan merata. Adanya potensi yang ada di tiap-tiap desa, mendorong mengajak pemerintah desa untuk mendirikan BUMDesa.


Berdirinya BUMDesa bertujuan untuk mendayagunakan potensi sumber daya lokal baik itu sumber daya manusia atau sumber daya alam dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Ciri dari pelaksanaannya disamping membantu penyelenggaraan pemerintah desa juga berusaha dalam memenuhi kebutuhan masyarakat desa. BUMDesa dapat melaksanakan program melalui beberapa unit yang tersedia, contohnya unit perdagangan, pelayanan jasa, dan pembangunan ekonomi lainnya.

Melalui Peraturan Menteri Desa mengenai Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama, tertuang dalam Pasal 1 ayat 1 Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDesa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Pendirian ini di dasarkan atas potensi serta kebutuhan masyarakat desa. BUMDesa dibangun atas prakarsa atau inisiasi dari masyarakat serta didasarkan prinsip-prinsip kooperatif, transparansi dan partisipatif. Dalam

pengelolaan BUMDesa dilakukan atas perundang-undangan yang berlaku melalui kesepakatan yang terbangun antar masyarakat desa. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya, BUMdes dilakukan dengan berbagai macam ragam sesuai potensi, karakteristik lokal serta sumber daya masing-masing desanya.

Peraturan Daerah Majalengka Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pedoman Umum Pembentukan Badan Usaha Milik Desa. Dalam Pasal 4 peraturan tersebut menjelaskan tujuan diadakanya badan usaha ini adalah:

- 
- a. Meningkatkan PADesa dalam upaya meningkatkan kemampuan pemerintah desa mengenai penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. Mengembangkan potensi perekonomian masyarakat dalam mendorong pengembangan serta kemampuan perekonomian secara menyeluruh;
 - c. Menciptakan lapangan kerja.

Adanya BUMDesa ini sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka sebagai bentuk dukungan dalam upaya meningkatkan pendapatan desa bersumber dari seluruh kegiatan di bidang ekonomi serta pelayanan yang pengelolaanya dilakukan oleh desa atau melalui kerjasama antar desa. Badan usaha desa memiliki tugas pokok yaitu melaksanakan pengelolaan dalam bidang unit usaha, menumbuh kembangkan usaha desa dengan memanfaatkan sumber daya desa serta

potensi yang ada di desa. disamping itu juga BUMDesa mempunyai peran sebagai lembaga penggerak ekonomi desa.

Salah satu BUMDesa yang ada di Kabupaten Majalengka yang dibentuk oleh masyarakat setempat pada tahun 2017 adalah Badan Usaha Milik Desa Pendekar desa Putridalem. Adapun cikal bakal dibentuknya badan usaha tersebut diawali melalui bidang unit usaha perdagangan dan jasa. Unit usaha tersebut timbul dari hasil musyawarah desa dengan mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan masyarakat akan bahan pokok sehari-hari.

Pembentukan unit-unit usaha ini didasarkan pada adanya kebutuhan ekonomi riil di masyarakat yang dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan kemampuan yang ada dari masyarakat setempat. Adapun unit usaha yang dilajalakan di BUMdes Putridalem, diantaranya yaitu di bidang Unit produksi dan Unit perdagangan dan jasa.

Berdasarkan pengamatan awal, peneliti melihat bahwa BUMDesa Putridalem dalam pelaksanaannya masih belum sesuai dengan tujuan dari BUMDesa sebagaimana yang tercantum dalam regulasi di atas. Hal ini terlihat dari belum efektifnya kontribusi BUMDesa dalam penerimaan Pendapatan Asli Desa. Sebagaimana terlihat dalam data dibawah berikut :

Tabel 1. 1**Kontribusi BUMDes Terhadap Pendapatan Asli Desa**

Pendapatan BUMDes	Pendapatan Asli Desa	Kontribusi (%)
Tahun 2020	Tahun 2020	
Rp53.915.000	Rp176.950.000	30%

Sumber: BUMDesa Pendekar Putridalem Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas, jika merujuk kepada kriteria kontribusi menurut Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327 dalam Roro (2015), masuk kepada kriteria “sedang”, atau dalam arti belum baik.

Selain dari pada hal di atas, permasalahan lain terlihat dari belum terlaksananya secara optimal program BUMDesa Putridalem. Sebagaimana pula terlihat dari data yang peneliti dapatkan di lokasi penelitian sebagai berikut:

Table 1. 2
Program Kerja BUMDesa Pendekar

No.	Program	Indikator	Keterangan
1.	Unit Produksi	Kerajinan tangan dari hasil bumi desa putridalem	Belum terlaksana
		Pengolahan hasil pertanian dan perkebunan	Belum terlaksana
		Pelatihan/kursus produksi bahan jadi	Belum terlaksana

2.	Unit Perdagangan	Penjualan hasil pengolahan perkebunan dan pertanian melalui online shop	Belum terlaksana
		Pengadaan e-warung dengan pelaku UMKM	Belum terlaksana
3.	Unit Usaha dan Jasa	Pengembangan program agro wisata di Kecamatan Jatitujuh	Belum terlaksana
		Pengembangan dan pengenalan adat dan budaya desa Putridalem	Belum terlaksana
		penyediaan bahan barang bangunan	Terlaksana
		Menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat	Belum terlaksana

Sumber: Proposal Program BUMDesa Pendekar Tahun 2021

Sebab daripada terjadinya hal di atas diantaranya adalah karena seiring berjalannya waktu, pelaksanaan program BUMDesa Pendekar menemui hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya. Seperti halnya di Unit usaha dalam program Online Shop, disebabkan karena kurangnya koordinasi antara pelaku usaha dengan pihak BUMDesa yang belum terjalin secara baik serta terhambatnya program unit usaha ini disebabkan terhalang regulasi terkait pengadaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Begitu juga hambatan pada pelaksanaan program kemitraan terkait penyediaan pupuk untuk pertanian dan penanaman modal.

Disamping permasalahan-permasalahan diatas, pembentukan BUMDesa Pendekar tergolong terlambat dalam pengembangannya.

Meninjau dari Peraturan Daerah Majalengka Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Pembentukan Badan Usaha Milik Desa. Sedangkan pembentukan BUMDesa di desa Putridalem awal mula dibentuk pada tahun 2017 dan baru dikeluarkan surat keputusannya tahun 2020 sebagaimana yang tertuang pada Peraturan Desa Putridalem Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Badan Usaha Milik Desa Putridalem. Permasalahan lain yang mengakibatkan terhambatnya BUMDesa dalam menjalankan tugasnya yaitu kurang partisipasi dari masyarakat serta tidak menutup kemungkinan masyarakat tidak mengetahui secara betul terkait adanya BUMDesa Pendekar di desa Putridalem.

Berdirinya BUMDesa ini tentunya diharapkan bisa membantu masyarakat dalam upaya meningkatkan sistem perekonomian masyarakat desa tersebut yang tertuang dalam Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Badan Usaha Milik Negara Tujuan dari pembentukan BUMDesa.

Berdasarkan pemaparan diatas, masalah utama dari pelaksanaan program BUMDesa Pendekar Desa Putridalem yaitu BUMDesa Pendekar belum berkontribusinya secara optimal dalam peningkatan Pendapatan Asli Desa Putridalem, karena saat ini BUMDesa hanya berperan sebagai penyedia barang dan jasa, kurangnya kemampuan dari pengurus dalam mengembangkan BUMDesa, kurangnya komunikasi dan koordinasi antara masyarakat dengan pengurus BUMDesa, penyertaan modal dari pemerintah

desa masih terbatas, belum terealisasinya program kerja BUMDes Pendekar secara optimal dan BUMDesa Pendekar belum berbadan hukum.

Dari peristiwa diatas, penulis mengindikasikan bahwa adanya masalah dalam melaksanakan serta mengoptimalkan kembali program BUMDesa Pendekar di Desa Putridalem Kabupaten Majalengka. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dengan judul **“Optimalisasi Kinerja Badan Usaha Milik Desa di Desa Putridalem Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan diatas, peneliti mengidentifikasi permasalahan-permasalahan dalam mengoptimalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Pendekar Desa Putridalem Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka.

1. Belum berkontribusinya dengan Optimal BUMDesa dalam peningkatan Pendapatan Asli Desa Putridalem, karena saat ini BUMDesa hanya berperan sebagai penyedia barang dan jasa.
2. Kurangnya kemampuan dari pengurus dalam mengembangkan BUMDes.
3. Kurangnya komunikasi dan koordinasi antara masyarakat dengan pihak BUMDes.
4. Penyertaan modal dari pemerintah desa masih terbatas.

5. Kurang terealisasinya program kerja BUMDes Pendekar Putridalem secara optimal.
6. Belum adanya Badan Hukum BUMDesa Pendekar Sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah Bagaimana Optimalisasi Kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di Desa Putridalem Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui optimalisasi kinerja dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di Desa Putridalem Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka.

E. Manfaat Hasil Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman untuk penelitian lebih lanjut serta menjadi sumbangan dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

2. Kegunaan Praktis

1) Untuk Peneliti

Penelitian diharapkan menjadi sarana untuk mengetahui hubungan antara teori yang dipelajari di perkuliahan dalam

Mata Kuliah Sistem Administrasi Pemerintah Daerah dengan fakta yang terjadi di lapangan serta melihat bagaimana fenomena-fenomena yang terjadi di lingkungan masyarakat.



2) Untuk Pemerintah Badan Usaha Milik Desa Putridalem

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber referensi serta bahan evaluasi khususnya bagi pemerintah desa dalam memperbaiki aspek-aspek yang dirasa masih kurang perannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3) Untuk Masyarakat

Penelitian ini menjadi bahan informasi yang lebih mendalam terkait peranan BUMDesa Pendekar desa Putridalem dalam meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir merupakan cara bagaimana cara menggunakan teori dalam penelitian. Bagaimana unsur-unsur dalam fokus penelitian ada lebih mudah dijelaskan dalam fokus penelitian. Unsur ini merupakan bentuk operasi yang terdapat dalam teori (Bisri 2017).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori indikator keberhasilan kinerja publik dalam melaksanakan tugasnya agar hasilnya lebih optimal menurut Dwiyanto, karena terdapat kesesuaian dengan masalah yang didapat melalui identifikasi masalah dengan teori tersebut.

Peneliti menggunakan kerangka berpikir untuk memudahkan dalam menjelaskan masalah penelitian. Adapun pemaparannya adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan

- a. BUMDesa belum berkontribusinya secara optimal dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa Putridalem, karena saat ini BUMDesa hanya berperan sebagai penyedia barang dan jasa.
- b. Kurangnya kemampuan dari pengurus dalam mengembangkan BUMDesa.
- c. Kurangnya komunikasi dan koordinasi antara masyarakat dengan pihak BUMDesa.
- d. Penyertaan modal dari pemerintah desa masih terbatas.
- e. Kurang terealisasinya program kerja BUMDesa Pendekar Putridalem secara optimal.
- f. Belum adanya Badan Hukum BUMDesa Pendekar Sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021.

2. Peraturan tentang BUMDesa

- a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- b. Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa.
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa.
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa

- e. Peraturan Menteri Desa Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
- f. Peraturan Daerah Majalengka Nomor 03 Tahun 2006 Tentang Pedoman Umum Pembentukan Badan Usaha Milik Desa.

3. Optimalisasi Kinerja

Menurut Dwiyanto (Dwiyanto 2006), ada beberapa indikator dalam mengukur kinerja organisasi publik melalui 4 (empat) indikator berikut:

a. Produktivitas

Produktivitas adalah kemampuan suatu perangkat dalam memaksimalkan potensi serta sumber daya yang tersedia, baik secara manusiawi maupun finansial (efektivitas dan efisiensi kerja), untuk melaksanakan program kerja suatu instansi.

b. Orientasi kualitas layanan

Indikator ini berkaitan dengan pelayanan yang diberikan lembaga kepada masyarakat terkait dengan program kerja lembaga/lembaga.

c. Responsivitas

Melihat bagaimana respon lembaga dalam menanggapi segala kebutuhan masyarakat melalui program kerja lembaga tersebut.

d. Akuntabilitas

Indikator ini terkait dengan kepatuhan sektor publik dengan politisi dan masyarakat umum. Kepatuhan ini mencerminkan akuntabilitas lembaga dalam melaksanakan program kerja baik bagi pemerintah daerah maupun masyarakat.

Penjelasan mengenai indikator-indikator di atas dapat diketahui bahwa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tentang Badan Usaha Milik Desa
2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan

Gambar 1. 1

Kerangka Pemikiran

3. 1anun 2021 Peraturan Daerah Majalengka NOMOR 03 1anun 2006 Tentang Pedoman Umum Pembentukan Badan Usaha Milik Desa



Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)
Pendekar Desa Putridalem



1. Belum berkontribusinya dengan Optimal BUMDesa dalam peningkatan Pendapatan Asli Desa Putridalem, karena saat ini BUMDesa hanya berperan sebagai penyedia barang dan jasa.
2. Kurangnya kemampuan dari pengurus dalam mengembangkan BUMDes.
3. Kurangnya komunikasi dan koordinasi antara masyarakat dengan pihak BUMDes.
4. Penyertaan modal dari pemerintah desa masih terbatas.
5. Kurang terealisasinya program kerja BUMDes Pendekar Putridalem secara optimal.
6. Belum adanya Badan Hukum BUMDesa Pendekar Sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021.



Menurut Agus Dwiyanto (Dwiyanto 2006), indikator keberhasilan kinerja publik dapat dilihat dari 4 (empat) variabel sebagai berikut:

1. Produktivitas
2. Orientasi Kualitas Layanan
3. Responsivitas
4. Akuntabilitas



Optimalisasi Kinerja Badan Usaha Milik Desa
Putridalem



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG